

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN
DALAM RANGKA Mencari Keadilan BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
(STUDI DI KABUPATEN BENGKAYANG)**

PENULIS :

YUSTINUS DEDI, SH. A.2021131066

ABSTRAK

Judul tesis ini adalah Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi di Kabupaten Bengkayang). Adapun latar belakangnya adalah bahwa pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Bengkayang belum dilaksanakan dengan baik. Adanya pembaharuan secara normatif tentang Bantuan Hukum, tentu membawa perubahan dalam implementasinya, hal inilah yang menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti. Maka, perlu diketahui lebih lanjut mengenai implementasi bantuan hukum, kepada masyarakat miskin dalam mencari keadilan di Kabupaten Bengkayang.

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bengkayang mengalami banyak kendala yang ada, yaitu terbatasnya advokat atau penasehat hukum yang ada di Kabupaten Bengkayang dan belum adanya Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan HAM dan *equality before the law*, serta dalam mencapai due process of law, tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini sangatlah penting, mengingat manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bengkayang, dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga memberikan bentuk upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan. Masalah adalah (1) tidak ada Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Bengkayang yang diakreditasi Oleh Kementerian Hukum dn HAM Republik Indonesia (2) Tidak ada Advokat yang terdaftar di Peradi (3) bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang mengatasi masalah tersebut ?

Hasil penelitian tesis dapat disimpulkan, bahwa pertama, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Kabupaten Bengkayang) belum dapat diimplementasikan dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan

dalam prakteknya. Seperti, belum adanya masyarakat yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum karena belum memahami sepenuhnya tentang Pemahaman Hukum, dan bingung untuk mengajukan kepada siapa ketika hendak memperoleh Bantuan Hukum, pelaksanaan bantuan hukum melalui pendampingan advokat baru dapat dinikmati apabila masyarakat miskin melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 5 (lima) tahun atau lebih tersangka dan proses persidangan tetap berlanjut walaupun tanpa hadirnya advokat, walaupun advokat tidak ada yang menolak secara langsung memberikan bantuan hukum, tetapi advokat dinilai kurang profesional dan diskriminatif. Tidak adanya ketentuan dan tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun ketika mengikuti persidangan sehingga banyak masyarakat miskin yang mengikuti persidangan tanpa diwakili Advokat, Kedua : Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Kabupaten Bengkayang) didapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Faktor substansi hukum yang menghambat salah satunya adalah kekurangan atau kelemahan dalam substansi Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan kualifikasi ancaman hukuman. Faktor struktur hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat seperti Tidak ada Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Bengkayang yang di akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Tidak ada Advokat yang terdaftar di Peradi, kurangnya pendanaan atau anggaran dari Pemerintah Daerah, kurangnya kontrol dan pengawasan, Faktor budaya hukum yang menghambat meliputi faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Faktor budaya hukum atau kebudayaan dalam hal ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum (penyidik dan advokat). Seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, dan elemen sikap, nilai-nilai, cara bertindak dan berpikir advokat dan penyidik, yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mengarah pada sikap atau tindakan penyimpangan. Faktor masyarakat yang menghambat adalah pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum. Saran,(1) Sebaiknya di dalam persidangan pada pengadilan, bantuan hukum melalui pendampingan advokat dapat

dinikmati masyarakat pada saat tahapan awal bukan pada saat pemeriksaan tambahan dan sebaiknya pemeriksaan tidak dilakukan sebelum hadirnya advokat. Integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menjadi tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun tanpa harus menunggu permohonan bantuan dari masyarakat miskin tersebut. (2) Agar Pemerintah Daerah Perlu untuk membentuk Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Bengkayang, membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum kepada masyarakat Miskin, dan juga perlu melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah ada di Kalimantan Barat sehingga Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin dapat segera diberikan sebelum terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Bengkayang.

Kata Kunci: *Lembaga Bantuan Hukum, Advokat, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah.*

ABSTRACT

The title of this thesis is the implementation of the public administration of the Legal Aid To Poor In Order for Justice pursuant to Act No. 16 of 2011 on Legal Aid (Studies in Bengkayang District). The background is that the implementation of legal aid in Bengkayang not been implemented properly. Pembaharuan their normative on Legal Aid, certainly brought changes in implementation, this is what makes this study interesting to study. So, you need to know more about the implementation of legal aid to the poor in seeking justice in Bengkayang.

The provision of legal assistance free of charge to the community can not afford in Bengkayang encounter many obstacles that exist, namely the lack of an advocate or legal counsel in Bengkayang and the absence of Legal Aid which is accredited by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Given the importance of legal aid in creating justice, uphold human rights and equality before the law, as well as in achieving the due process of law, would make the obligation to provide legal assistance becomes important to be implemented effectively. This study is important, given the enormous benefits to be gained when the implementation of legal assistance to the underprivileged in Bengkayang, can be carried out effectively, but it also provides forms of legal reforms in the aspect of distributive justice. The problem is (1) no Legal Aid in Bengkayang accredited by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia Human Rights

dn (2) No Advocate registered in Peradi (3) how the Government policy Bengkayang overcome these problems?

The results of the research thesis can be concluded, that the first, Implementation Providing Legal Aid To Poor People In Order for Justice Under Law No. 16 of 2011 on Legal Aid (Study In Bengkayang District) can not be implemented properly for their deviations in practice. Such as, the lack of people who file the Application of Legal Aid because it has not fully understood about Understanding the Law, and confused to apply to anyone when trying to obtain legal aid, execution of legal assistance through mentoring advocate can only be enjoyed if the poor committing a crime punishable by the death penalty or 5 (five) years or more suspects and the court process continues even without the presence of lawyers, even though there is no denying advocate in directly providing legal aid, but advocates considered less professional and discriminatory. The absence of provision and not given legal assistance to suspects and accused of committing criminal offenses punishable under 5 (five) years when following the trial so many poor people who followed the trial without the represented Advocate, Second: The obstacles encountered in the implementation of Giving Legal aid To Poor People In Order for Justice Under Law No. 16 of 2011 on Legal aid (Study In Bengkayang District) obtained classified and divided into three factors namely, the factor of legal substances (legal substance), legal structure (legal structure), and legal culture (legal culture). Factors legal substances that inhibit one of which is the lack or weakness in the substance of Article 56 paragraph (1) Criminal Code concerning restrictions on legal aid recipients based on the qualifications of the threat of punishment. Factors that inhibit the legal structures, law enforcement apparatus in terms of internal and external which also includes facility or facilities. Factors law enforcement in terms of internal inhibits such as, lack of integrity, morality, idealism and professionalism advocates. Factors law enforcement in terms of external and facilities or facilities that inhibits such as No Legal Aid in Bengkayang which is accredited by the Ministry of Justice and Human Rights and No Advocate registered in Peradi, lack of funding or budgets of local governments, lack of control and supervision , cultural factors that inhibit law covering cultural factors of law or cultural factors and community factors. Legal culture or cultural factors in this regard include cultural factors of law or culture of the community and law enforcement officers (investigators and lawyers). Such as, the lack of public understanding of the right to legal aid refers to mistrust, pessimism and skepticism towards the implementation of legal aid, and elements of attitudes, values, way of acting and thinking advocates and investigators, which occurs repeatedly leading to the attitudes or actions irregularities. Factors that inhibit community is negative community views on the implementation of legal aid as well as concerns in the use of legal assistance. Suggestions: (1) We recommend that in the hearing at the court, legal

assistance through mentoring advocates can be enjoyed by people during the early stages rather than when additional screening and examination should not be performed before the presence of an advocate. Integrity, morality, idealism and professionalism of law enforcement officers should be further enhanced. The need for provisions to provide legal assistance to people who become suspects and defendants are suspected of and charged with a criminal offense punishable under 5 (five) years without having to wait for assistance from poor communities. (2) For Local Governments Need to establish Legal Aid in Bengkayang, create a Local Regulation on Legal Aid to the community of Poor, and also need to cooperate with the Legal Aid Society who has been in West Kalimantan that Legal Aid to Poor people may soon be given before the establishment of the Legal Aid Institute in Bengkayang.

Keywords: Legal Aid Society , Advocates , Laws and Regulations, Regional Regulation

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan Prinsip persamaan kedudukan di muka Hukum. Karena itu diperlukan keseimbangan “persenjataan di pengadilan” (*equality of arms*) di mana semua orang harus memperoleh pembela yang profesional. Hal ini menjadi sulit bagi orang miskin yang berperkara hukum. Dalam konteks inilah, bantuan hukum untuk orang miskin menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan. Hal ini sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 14 yang mengatur tentang persamaan hak di pengadilan. Salah satu bentuk kewajiban Negara ini adalah pendanaan bantuan hukum yang sebagian besar harus bersumber dari negara.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengatur mengenai kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai dengan Perkarnya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara berdasarkan hukum. Berdasarkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma sebanyak 50

jam/tahun. ketentuan-ketentuan ini telah menunjukkan secara tegas bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia, dengan mengacu pada uraian tersebut dapat diketahui bahwa, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik, sama halnya dengan kondisi penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bengkayang yang nampaknya belum dilaksanakan dengan baik. Adanya pembaharuan secara normatif tentang Bantuan Hukum, tentu membawa perubahan dalam implementasinya, hal inilah yang menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti. Maka, perlu diketahui lebih lanjut mengenai implementasi bantuan hukum, khususnya di Wilayah Kabupaten Bengkayang saat ini.

Di Kabupaten Bengkayang Permasalahan Hukum yang dialami masyarakat terdiri dari berbagai macam kasus antara lain Pembunuhan, Narkoba, Pencurian, Penipuan, Pemerkosaan, Penyerobotan lahan, illegal logging, Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dan kasus lainnya, bila dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum bahwa Tersangka atau terdakwa dari kasus tersebut harus mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma apabila dari masyarakat yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan bantuan hukum dengan tidak melihat ancaman hukumannya.

Permasalahan yang ada dalam pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bengkayang yang melakukan pelanggaran hukum selain karena terbatasnya advokat atau penasehat hukum yang ada di Kabupaten Bengkayang dan belum adanya Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi juga berupa penolakan penasehat hukum yang mendampingi yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa dengan berbagai alasan

Mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan HAM dan *equality before the law*, serta dalam mencapai *due process of law*, tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan

secara efektif. Penelitian ini sangatlah penting, mengingat manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bengkayang, dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga memberikan bentuk upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan. Berdasarkan hal-hal seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tesis dengan judul : “ IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM RANGKA Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Kabupaten Bengkayang) “

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Tidak ada Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Bengkayang yang di akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM ?

Tidak ada Advokat yang terdaftar di Peradi ?

Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang mengatasi masalah tersebut ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah dimaksudkan untuk :

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang.

Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin .

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam mencari keadilan, dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai bantuan hukum. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang, selain itu, juga dapat diketahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini, merupakan upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan dan diharapkan dapat memberikan inovasi baru dalam perbaikan sistem pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *due process of law*. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan.

Manfaat praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni masyarakat miskin dapat mengetahui haknya untuk mendapat bantuan hukum. Pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui untuk memperoleh bantuan hukum. Penelitian mengenai Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang dan juga kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaannya juga bermanfaat bagi advokat dan aparat penegak hukum lainnya, khususnya dalam upaya memperbaiki serta meningkatkan pelaksanaan sistem pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini juga bermanfaat dalam perbaikan serta peningkatan moralitas, profesionalitas, dan integritas advokat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung menekankan penelitian dengan penelitian hukum empiris, yang mengkaji mengenai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam mencari keadilan di Kabupaten bengkayang. Amiruddin dan Zainal Asikin

menyatakan bahwa kegunaan penelitian hukum empiris adalah, “ untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).¹ Penelitian ini akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada dan dalam penelitian ini tetap mengacu pada disiplin ilmu hukum.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkayang

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang sangat terkait dan dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang pernah atau sedang berlaku. Secara yuridis, pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin telah diatur dalam berbagai instrumen internasional dan nasional, sehingga telah memenuhi kepastian hukum dan asas legalitas sebagai salah satu ciri dari konsep Negara Hukum dari Friedrich Julius Stahl yang menyebutkan bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan.

Dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin Telah ada landasan hukum yang kuat, namun, jika dikaji dan dianalisis, walaupun secara normatif pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin telah diatur, namun masih terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan dalam substansinya. Kekurangan atau kelemahan ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang.

Bantuan hukum sebagai implementasi dari asas *equality before the law* yang merupakan Hak Asasi Manusia, menjadikannya sebagai hak yang universal yang telah diakui, dijamin,

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.,h.134

dan diberikan oleh negara-negara lainnya di dunia. Hak ini juga telah diatur dalam berbagai instrumen internasional yang juga menjadi pedoman dalam pemberian dan pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia.

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 54 KUHAP, dapat diketahui bahwa bantuan hukum diberikan dan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya, sangat terkait atau sangat terlihat peranannya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan secara langsung dari seorang advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau melalui organisasi kemasyarakatan.

Khusus dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Bengkayang, selain mengacu kepada KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dimana Keputusan ini dibuat sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

layanan pembebasan biaya perkara;

penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan negeri; dan

Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Bengkayang dapat dilihat dari data Jumlah pemberian bantuan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pelaksanaan dari Pasal 56 KUHAP, dalam jangka waktu 5(lima) tahun dari tahun 2011-2015, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Data Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang menerima Bantuan Hukum dari Tahun 2011-2015 berdasarkan berkas Perkara di Pengadilan Negeri Bengkayang.

No.	Tahun	Jumlah Masyarakat Miskin yang menerima Bantuan	Jumlah Masyarakat Miskin yang tidak menerima Bantuan	Jumlah masyarakat miskin yang menolak menerima bantuan	Jumlah Berkas Perkara
1.	2011	15	124	-	139
2.	2012	17	137	-	154
3.	2013	16	126	-	142
4.	2014	16	125	-	141
5.	2015	18	150	-	168

TOTAL	82	662	-	744
-------	----	-----	---	-----

Sumber : Bagian Petugas Meja Informasi Pengadilan Negeri Bengkayang

(ERIC TRIAKUSUMAH, SE)

Dari tabel data diatas, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, jumlah bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah sebanyak 82 orang, dan jumlah perkara dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 744 kasus perkara, dan yang tidak menerima bantuan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 662 perkara.

Pada tabel diatas juga menggambarkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang masih belum maksimal karena dari 744 kasus yang ada, hanya 11,02% yaitu 82 Kasus perkara yang ada yang diberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, sedangkan 88,98% atau 662 kasus perkara yang ada, tidak diberikan bantuan hukum, dan dari bantuan hukum yang diberikan, semua bantuan hukum tersebut adalah masyarakat miskin yang merupakan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 5 (Lima) tahun atau lebih.

Sebuah Lembaga Bantuan Hukum dibentuk untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan buta hukum. Berbeda halnya dengan kantor advokat, pemberian bantuan hukum lebih didasarkan pada pencapaian visi dan misi lembaga.²

sehingga terdapat kriteria kasus yang dapat diterima dan ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang khusus dibentuk untuk menyediakan layanan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan kriteria kasus yang dapat diterima dan ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum.

² Siti Aminah, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 48.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Krisman Samosir, SH.MH (Kasubbid Luhkum dan Bankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Pontianak), yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016, mengenai Jumlah Lembaga Bantuan Hukum di Kalimantan Barat, Bapak Krisman Samosir, SH.MH menyatakan bahwa, “ Jumlah Lembaga Bantuan di Kalimantan Barat ada 6 yaitu LKBH Untan, Posbakumadin Kalimantan Barat, Gema Bersatu Ketapang, LKKBH UPB, Peka Singkawang dan Galaherang Mempawah”. Secara lengkap dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Tabel 2

Lembaga Bantuan Hukum di Kalimantan Barat

No.	Nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kalimantan Barat	Alamat
1.	Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak (LKBH FH UNTAN)	Universitas Tanjungpura Pontianak
2.	POSBAKUMADIN Pontianak	Pengadilan Negeri Pontianak
3.	GEMA BERSATU KETAPANG (Gerakan Masyarakat Bersatu)	Kabupaten Ketapang
4.	LKKBH FH UPB (Lembaga Kajian, Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak)	Universitas Panca Bhakti Pontianak

5.	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga (LKBH PEKA)	KOTA SINGKAWANG
6.	GALAHERANG MEMPAWAH	KABUPATEN MEMPAWAH

Sumber : Bapak Krisman Samosir, SH.MH (Kasubbid Luhkum dan Bankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Pontianak).

Dari Tabel Lembaga Bantuan di Kalimantan Barat di atas, dapat dilihat bahwa dari 6 (enam) Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kalimantan Barat tidak ada yang berasal dari Kabupaten Bengkayang, menurut Bapak Krisman Samosir, SH.MH (Kasubbid Luhkum dan Bankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Pontianak). Belum ada Lembaga Bantuan Hukum yang berasal dari Bengkayang di karenakan belum ada Lembaga yang mengajukan atau mendaftar menjadi Lembaga Bantuan Hukum yang kemudian akan di Verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum. Persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa :

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa :

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, juga telah mengatur persyaratan yang sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pasal-pasal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pemberian bantuan hukum adalah Pasal 6, 7, 8, dan 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang menentukan bahwa :

Pasal 6

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan

uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:

surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan

dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 7

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Kendala-Kendala dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Faktor-faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan

hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.³ Faktor substansi, struktur, dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum atau proses pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan. Pembahasan faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam, sangat terkait dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum hukum dari Soerjono Soekanto. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan di Kabupaten Bengkayang, jika dikaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum hukum dari Soerjono Soekanto, dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa, "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan". Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Faktor substansi hukum (*legal substance*), sebagaimana yang telah diuraikan Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwa, substansi hukum (*legal substance*) tersusun dari

³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, h. viii.

peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Soerjono Soekanto dalam uraiannya hanya membatasi kepada faktor Undang-Undanganya saja. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Undang-Undang dalam arti materiel adalah “peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah”.⁴

Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa, “Di Indonesia yang mendasari sub system-sub system sebagaimana tersebut di atas mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981”.⁵ Selain itu, Sidik Sunaryo juga menyatakan bahwa, “Dasar pijakan dari sistem peradilan pidana yang kita miliki adalah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di bidang hukum pidana”.⁶ Selain berpijak pada KUHAP, dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang juga harus tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai bantuan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum harus selalu berpedoman pada perundang-undangan tersebut dan mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan tugasnya.

Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Faktor struktur hukum (*legal structure*) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, “... yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam

⁴ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta h. 11.

⁵ Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. h. 220.

⁶ Sidik Sunaryo, *op.cit*, h. 225.

penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*".⁷ Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, "Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum".⁸

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah :

Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.

Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁹

Pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam mencari keadilan menemui suatu hambatan atau kendala-kendala. Berdasarkan pembahasan yang telah uraikan diatas, meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas yang menggambarkan belum maksimal dan optimalnya pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Bengkayang, yaitu :

Belum Adanya Lembaga Bantuan Hukum yang diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 19.

⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 8.

⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 34.

Tidak adanya Advokat yang terdaftar di Peradi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Krisman Samosir, SH.MH (Kasubbid Luhkum dan Bankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Pontianak), di Kabupaten Bengkayang belum memiliki Lembaga Bantuan Hukum, dan di Kalimantan Barat baru 6 (enam) Lembaga Bantuan Hukum yang ada yaitu LKBH FH UNTAN , POSBAKUMADIN Pontianak, Gema Bersatu Ketapang, LKKBH FH UPB, Peka Singkawang dan Galaherang Mempawah.

Belum adanya Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu penghambat Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang, karena akses untuk memberikan bantuan secara gratis tidak tersedia, walaupun Lembaga Bantuan Hukum ada di tempat lain tetapi jarak yang jauh menjadi kendala dalam permohonan bantuan hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi Kemasyarakatan, Lembaga bantuan hukum atau organisasi yang Verifikasi dan mengajukan permohonan Akreditasi sebagai pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

berbadan hukum;

memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

memiliki pengurus;

memiliki program Bantuan Hukum;

memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan

telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

Di Kabupaten Bengkayang juga, hanya terdapat satu Advokat Hukum yang ada yaitu Bapak Zakarias, SH, dan menurut informasi yang diterima dari Bapak Zakarias, SH, bahwa beliau juga belum terdaftar di Peradi. Kurangnya Advokat yang ada di Kabupaten Bengkayang dan Belum adanya Advokat yang terdaftar di Peradi, merupakan salah satu kendala tidak maksimalnya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang.

Pembahasan mengenai struktur hukum (*legal structure*) akan dibedakan menjadi dua, yaitu :

Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fendensius Helmi, SH (Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkayang), yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2016, mengenai faktor penegak hukum dari segi internal, yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang, Bapak Fendensius Helmi, SH menyatakan bahwa, “Mengenai integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat yang memberikan bantuan hukum masih perlu diperbaiki dan dapat menjadi penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang. Walaupun di dalam Prakteknya Advokat tidak melakukan penolakan secara langsung mengingat merupakan kewajiban sebagai advokat akan tetapi dalam pelaksanaannya, pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh advokat juga masih ada yang kurang professional, belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum, dan masih terlihat adanya pembedaan perlakuan antara klien yang didampingi karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dengan klien yang didampingi karena pembayaran (*fee*). Hal ini menunjukkan kurangnya profesionalisme advokat dalam memberikan bantuan hukum”. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, masih ditemukan kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, sehingga

menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bengkayang.

Bapak Fendensius Helmi, SH (Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkayang), “Pada umumnya, advokat sudah profesional dalam pelaksanaan bantuan hukum, namun ada kalanya, advokat tidak optimal melakukan tugasnya, karena faktor kelelahan. Dan melakukan pembelaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang standar”.

Bapak Zakarias, SH (Advokat di Bengkayang) juga mengatakan Selain merupakan kewajiban dan kode etik advokat dalam memberikan bantuan hukum, pemberian bantuan hukum juga karena kesadaran moril dan secara sosial juga untuk membantu yang membutuhkan, akan tetapi karena banyak bantuan hukum yang diberikan kepada klien sehingga kadang-kadang kelelahan dan tidak maksimal.

Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya”.¹⁰

Bernadeta, SH.MH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang) saat ditemui di Kantornya mengatakan, “ pada saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang memang pada belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat miskin, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hal ini diakui bahwa Draf Rancangan Peraturan Daerah tersebut Pernah diajukan dan masuk ke dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Bengkayang akan tetapi, Peraturan Daerah tersebut belum

¹⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 37.

berhasil dibuat karena ada sedikit masalah mengenai substansi terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Ibu Bernadeta, SH.MH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang) juga mengatakan bahwa Pemerintah Daerah sangat perlu membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat miskin, hal ini diyakini dapat memaksimalkan pelaksanaan bantuan hukum yang ada di Kabupaten Bengkayang. Bu Bernadeta, SH.MH mengatakan pada saat ini masyarakat datang ke Pemerintah Daerah untuk meminta bantuan atas permasalahan hukum yang dialami, baik bantuan materi maupun terlibat langsung, akan tetapi hal tersebut belum bisa dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang karena memang saat ini tidak tersedia Materi financial yang ada untuk diberikan kepada masyarakat miskin, dan untuk terlibat langsung dalam persidangan, Bu Bernadeta, SH.MH mengatakan juga tidak bias dilaksanakan selain karena berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, bantuan hukum itu harusnya dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan advokasi.

Ibu Bernadeta, SH.MH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang) juga mengatakan bahwa pada saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Marsia Koba, SH (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang), bahwa pada saat ini sambil menunggu proses pembuatan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat miskin, Pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi terhadap mekanisme Pemberian bantuan hukum, karena diakui banyak masyarakat di kabupaten Bengkayang belum memahami tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga hal ini sangat penting untuk di sosialisasikan.

Faktor Budaya Hukum (Legal Culture)

Faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat.

Faktor Budaya Hukum Atau Faktor Kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹¹

Definisi budaya hukum dalam kamus hukum adalah, "Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif".¹² Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa, budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir.

¹¹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 59.

¹² M.Marwan & Jimmy P, 2009, Kamus Hukum; dictionary of law complete edition, reality publisher. Surabaya. h. 112.

Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Bengkayang. Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut”.¹³ Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis”.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto :

“ Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum berlaku secara sosiologis”.¹⁵

Menurut Bapak Fendensius Helmi, SH (Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkayang), mengatakan bahwa, “ Belum semua Warga Negara Indonesia mengetahui hak atas bantuan hukum yang dimilikinya, oleh sebab itu menjadi kewajiban hakim untuk memberitahukan hak tersebut”. Dan masih dapat ditemukan anggapan, pendapat, opini, atau pandangan masyarakat yang menganggap jasa advokat adalah “barang mewah” dan

¹³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 45.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 55.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 57.

mahal yang tidak mungkin diperoleh atau dinikmati bagi orang miskin. Selain itu, juga muncul pandangan masyarakat bahwa keadilan itu mahal. Kekhawatiran masyarakat mengenai pelaksanaan bantuan hukum juga masih bisa ditemukan. Kekhawatiran ini muncul seiring dengan pandangan negatif bahwa kasusnya tidak akan ditangani dengan baik atau advokat tidak akan profesional atau tidak maksimal menangani kasusnya, karena diberikan secara cuma-cuma atau gratis”.

Saat ditemui, Sumbit (masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkayang) yang merupakan tersangka kasus Penambang Emas Tanpa Izin (Peti) mengatakan bahwa pada saat proses persidangan beliau tidak mendapatkan bantuan hukum dari pihak manapun, beliau juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin selain karena memang tidak di tawarkan advokat oleh pengadilan mengingat tuntutan pidananya dibawah 5 (Lima) Tahun ia juga tidak didampingi advokat karena tidak memiliki uang.

Heri, (Masyarakat Miskin di kabupaten Bengkayang) yang merupakan tersangka Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit) mengatakan bahwa memang dia tidak didampingi oleh advokat mengingat biaya untuk advokat itu mahal dan tidak mampu membayarnya, terkait dengan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, heri mengatakan bahwa ia tidak tahu memohon itu kepada siapa dan bagaimana proses untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Salah satu masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bengkayang, Rudi tersangka Kasus Pencurian Kelapa sawit, saat ditemui mengatakan bahwa ia memang tidak menggunakan jasa advokat mengingat biaya untuk advokat itu mahal dan tidak mampu membayarnya, selain itu untuk bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin, Rudi mengaku pesimis terhadap bantuan yang diberikan karena menganggap Profesionalis Advokat yang masih diragukan.

Langkah-langkah yang dilakukan agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat terlaksanakan.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan harus dilaksanakan, Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya terlaksana, sehingga hambatannya masih ada. Upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut:

Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Hal-hal yang dilakukan antara lain dengan mengajukan dana alokasi yang sesuai untuk membiayai bantuan hukum, agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak mampu secara gratis sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) KUHAP.

pada kenyataannya sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dana untuk memberikan bantuan hukum tidak wajib diberikan ke setiap daerah, sehingga Pemerintah Daerah berhak memberikan dana Bantuan hukum atau tidak. Hal ini membuat daerah kurang memiliki komitmen untuk mengalokasikan dana bantuan hukum. Komitmen inilah yang seharusnya Pemerintah Daerah lakukan untuk mewajibkan anggaran dana Bantuan Hukum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian alokasi dana bantuan hukum dapat terpenuhi untuk masyarakat yang tidak mampu yang mencari keadilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 19 menyatakan sebagai berikut :

Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, untuk mengatasi kendala yang ada dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, upaya yang dilakukan Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang adalah membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin, mengingat saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin sehingga dengan adanya Peraturan Daerah tersebut pengaturan mengenai Bantuan Hukum di Kabupaten Bengkayang dapat berjalan dengan baik dan Pelaksanaan Bantuan kepada Masyarakat miskin juga dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Penegak Hukum lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, melakukan komunikasi mengenai Bantuan Hukum gratis bagi masyarakat yang miskin. Salah satu caranya yaitu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tujuan sosialisasi yang diberikan yakni tentang pentingnya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan menjelaskan bahwa masyarakat tidak mampu yang tersandung masalah hukum untuk mendapatkan keadilan khususnya memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya bantuan hukum, asas *quality before the law* dapat dirasakan oleh masyarakat miskin.

Selain melaksanakan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah juga perlu melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kalimantan Barat agar Lembaga Bantuan Hukum dapat bekerjasama dengan advokat yang ada di Bengkayang atau membuat Kantor Cabang

sehingga Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin dapat maksimal diberikan.

Membentuk Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum merupakan suatu Organisasi atau Lembaga yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk membantu masyarakat miskin dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sedang mengalami masalah hukum, oleh sebab itu sangat penting agar Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Bantuan Hukum sehingga pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat benar-benar dirasakan dan berjalan maksimal.

PENUTUP

KESIMPULAN

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Kabupaten Bengkayang) belum dapat diimplementasikan dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya. Seperti, belum adanya masyarakat yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum karena belum memahami sepenuhnya tentang Pemahaman Hukum, dan bingung untuk mengajukan kepada siapa ketika hendak memperoleh Bantuan Hukum, pelaksanaan bantuan hukum melalui pendampingan advokat baru dapat dinikmati apabila masyarakat miskin melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 5 (lima) tahun atau lebih tersangka dan proses persidangan tetap berlanjut walaupun tanpa hadirnya advokat, walaupun advokat tidak ada yang menolak secara langsung memberikan bantuan hukum, tetapi advokat dinilai kurang profesional dan diskriminatif. Tidak adanya ketentuan dan tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun ketika mengikuti persidangan sehingga banyak masyarakat miskin yang mengikuti persidangan tanpa diwakili Advokat.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Kabupaten Bengkayang) didapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Faktor substansi hukum yang menghambat salah satunya adalah kekurangan atau kelemahan dalam substansi Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan kualifikasi ancaman hukuman. Faktor struktur hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat seperti Tidak ada Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Bengkayang yang di akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Tidak ada Advokat yang terdaftar di Peradi, kurangnya pendanaan atau anggaran dari Pemerintah Daerah, kurangnya kontrol dan pengawasan, Faktor budaya hukum yang menghambat meliputi faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Faktor budaya hukum atau kebudayaan dalam hal ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum (penyidik dan advokat). Seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, dan elemen sikap, nilai-nilai, cara bertindak dan berpikir advokat dan penyidik, yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mengarah pada sikap atau tindakan penyimpangan. Faktor masyarakat yang menghambat adalah pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

Saran

Sebaiknya di dalam persidangan pada pengadilan, bantuan hukum melalui pendampingan advokat dapat dinikmati masyarakat pada saat tahapan awal bukan pada saat pemeriksaan

tambahan dan sebaiknya pemeriksaan tidak dilakukan sebelum hadirnya advokat. Integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menjadi tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun tanpa harus menunggu permohonan bantuan dari masyarakat miskin tersebut.

Agar Pemerintah Daerah Perlu untuk membentuk Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Bengkayang, membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum kepada masyarakat Miskin, dan juga perlu melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah ada di Kalimantan Barat sehingga Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin dapat segera diberikan sebelum terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Bengkayang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Aminah, Siti, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marwan.M & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum; dictionary of law complete edition*, reality publisher. Surabaya.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunaryo, Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

_____Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

_____Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955).

_____Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).

_____Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

_____Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

_____Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.